

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan

Jihan Serliana¹⁾, Kristyan Dwijosusilo²⁾, Sapto Pramono³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: serlianaj@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah membentuk Program Keluarga Harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bagi anggota keluarga miskin penerima manfaat diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program serupa di negara lain yang dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini penulis merumuskan masalah diantaranya bagaimana hasil Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori Finsterbusch and Motz dengan indikator kesejahteraan keluarga. Dari penelitian ini diketahui bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Babat sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan meningkatnya dalam bidang pendidikan, pangan, dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kata Kunci: Evaluasi Program, PKH, Peningkatan Kesejahteraan

Abstract

Starting in 2007, the Indonesian government established the Family Hope Program in an effort to improve family welfare in Babat Village, Lamongan Regency. PKH is a social protection program that provides cash assistance to Beneficiary Families (KPM) and for poor family members beneficiaries are required to carry out the terms and conditions that have been determined. Similar programs in other countries are known as Conditional Cash Transfers (CCT) which translates to conditional cash transfers. This research uses a descriptive qualitative approach, data collection techniques using interviews, observation, and documentation methods. In this scientific paper research, the author formulates problems including how the results of the Evaluation of the Family Hope Program (PKH) in an effort to improve family welfare in Babat Village, Lamongan Regency. The theory used is using the Finsterbusch and Motz theory with indicators of family welfare. From this research it is known that the process of implementing the Family Hope Program (PKH) in Babat Village has gone well, this is evidenced by the increase in the fields of education, food, and health to meet the needs of life.

Keywords: Program Evaluation, PKH, Welfare Improvement

A. LATAR BELAKANG

Miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemiskinan juga diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau

lebih, tujuan-tujuan yang dimaksud disini tentunya dapat diinterpretasikan sesuai persepsi seseorang. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan berdasarkan kondisi seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Kemiskinan merupakan persoalan krusial dalam pembangunan nasional. Terdapat beberapa tipologi kemiskinan dari berbagai perspektif.

Sesungguhnya persoalan kemiskinan ini bukan sekedar permasalahan ekonomi, melainkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemiskinan dapat dipahami dan dikategorikan sebagai kemiskinan berdimensi ekonomi yaitu kemiskinan absolute mengacu pada suatu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan intern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya seperti sikap menerima apa adanya, terdiri dari sikap keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, serta motif persepsi. Sedangkan faktor ekstern adalah yang berada diluar dari individu atau keluarga penduduk miskin yakni, terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak terlindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada Pasal 34 menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, air, papan, dan pekerjaan, tidak dipenuhi oleh keluarga di bawah Garis Kemiskinan (GKM). Sebaliknya, mereka dipenuhi oleh kebutuhan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Masalah kemiskinan adalah hal yang cukup sulit untuk diatasi, adanya masalah kemiskinan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin biasanya akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sulit mendapatkan layanan seperti

pendidikan dan kesehatan dll. Indonesia menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kemerdekaannya hal ini tertuang pada alinea keempat UUD 1945. Pemerintah harus mewujudkan kesejahteraan dengan mengentaskan masalah kemiskinan melalui sebuah program yang mumpuni yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa yang masuk dalam kawasan gerbang kertasusila. Meskipun masuk dalam kawasan metropolitan, Kabupaten Lamongan memiliki masalah yang sulit diatasi oleh pemerintah yakni masalah kemiskinan. Pemerintah semestinya harus melakukan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup agar meminimalisir angka kemiskinan.

Masalah kemiskinan harus diatasi oleh pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal menanggulangi masalah kemiskinan. Pemerintah dituntut memiliki komitmen yang kuat dan pelaksanaan komitmen tersebut perlu menerapkan suatu strategi. Pemerintah harus membuat suatu regulasi kebijakan yang membuat masyarakatnya terbebas dari masalah kemiskinan. Pemerintah juga harus mengajak masyarakat untuk mewarnai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh mendominasi perencanaan, pelaksanaan dan penanggulangan kemiskinan mereka hanya sebagai fasilitator sehingga strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tidak hanya pemerintah pusat namun peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan juga sangat diperlukan, mengingat jangkauan pemerintah daerah jauh lebih dekat dengan masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat mengenai upaya mengatasi kemiskinan tentunya akan direalisasikan lewat pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengkomunikasikan kepada tiap-tiap desa melalui perangkat desa mengenai segala bentuk kebijakan yang dibuat seperti program bantuan miskin dan bagaimana mengembangkan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah

untuk dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Perlu adanya strategi untuk keluar dari permasalahan kemiskinan kemudian diimplementasikan dalam tiga program diantaranya penyediaan kebutuhan dasar, peningkatan sistem dukungan sosial, dan peningkatan budaya bisnis. Selain itu, masyarakat miskin mempunyai strategi tersendiri dalam mengatasi hambatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Program Keluarga Sangat Miskin juga dapat diartikan sebagai program bersyarat yang sasarannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan, program ini mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Ada beberapa landasan hukum yang mendasari adanya Program Keluarga Harapan ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Keputusan Direktur Jenderal Direktur Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor BJS/85/05/04/V/2009 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2009.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan umum yaitu untuk mengurangi

angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Adapun secara khusus memiliki tujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan balita.

Sasaran penerima bantuan PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Program Keluarga Harapan ini tidak hanya memberi bantuan uang tunai saja namun juga memberi kegiatan yang ada di program tersebut yakni seperti bersosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang didampingi oleh pendamping PKH, memberi arahan pertemuan awal dan validasi data calon keluarga penerima PKH, pemutakhiran data KPM PKH, dan penanganan masalah serta pengaduan KPM PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program yang berbasis bantuan dan diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia. Program ini digagas untuk memberikan bantuan tunai maupun bantuan lain yang ditujukan kepada masyarakat miskin jika mereka telah memenuhi kriteria dengan harapan meningkatkan kualitas SDA, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. PKH diharapkan mampu mengurangi beban keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutus rantai kemiskinan yang berjangka panjang hingga ke generasi berikutnya.

Kondisi keluarga yang telah lama mendapatkan bantuan PKH baik pada aspek

penghasilan, kesehatan, kondisi fisik rumah, dan pendidikan telah berjalan dengan baik. Karena pada setiap bulanya mendapatkan uang tunai untuk membiayai sekolah, dan untuk kesehatannya cukup terjaga dikarenakan peserta PKH membeli cukup banyak makanan yang sehat, kondisi dirumah juga sudah cukup layak di huni dan nyaman untuk ditempati peserta PKH yang mendapatkan bantuan tersebut sangatlah bersyukur karena telah membantu kehidupan sehari-harinya.

Kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat merupakan suatu tujuan dari seluruh keluarga agar hidup sejahtera dan hidup yang layak, sehat, dan produktif. Selama ini sudah ada pelaksanaan pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga namun masih ada yang belum terpenuhi karena baru saja diadakan pengukuran di Kelurahan Babat. Perlunya peneliti melakukan evaluasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan untuk melihat hasil dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat, serta mengetahui hambatan dan capaian hasil agar pemerintah bisa membuat kebijakan ini jauh lebih baik kedepannya.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan”. Agar pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dan warga penerima bantuan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan maka diharapkan dapat memberikan data yang dapat dipercaya dan lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada mereka yang bersedia menerima dana PKH, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan rekomendasi atau syarat-syarat yang sesuai dengan sebelumnya.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Menurut (Anderson, 1984) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu

masalah. Selanjutnya Anderson, mengklasifikasi kebijakan publik menjadi dua macam yaitu secara substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan berbagai permasalahan publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (James E. Anderson, 2011), evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris “*evaluation*” kata tersebut diserap kedalam bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal indonesia menjadi “*evaluasi*”. Istilah kata penilaian merupakan kata benda dari nilai.

Pengertian pengukuran mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau nilai. Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan atau

kegagalan suatu rencana kegiatan atau program.

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluatif. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif, yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan *designative* (faktual) ketimbang tuntutan *evaluative*. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk penelitian evaluasi atau evaluasi kebijakan (Bardach, 1983).

3. Kesejahteraan Keluarga

Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem organik yang terdiri dari berbagai organisasi seperti lembaga-lembaga sosial dan pelayanan-pelayanan. Tujuannya adalah untuk mendukung individu dan kelompok guna mencapai kesehatan dan kesejahteraan universal, serta ikatan pribadi dan sosial yang mendukung individu dan kelompok guna meningkatkan kapasitas belajar dan meningkatkan jumlah kesejahteraan sosial

yang diberikan. dalam menanggapi kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok (Suud & Harsono, 2006).

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.

Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

- a) Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, serta berkelanjutan.
- b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Lexy J. Moleong, 2018), penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau penulisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Dengan cara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa. pada suatu lingkup khusus menggunakan beberapa metode alamiah. Penelitian kualitatif mampu menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaran yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang bisa diamati dalam suatu lingkup tertentu yang dilihat dari sudut pandang yang komprehensif (Lexy J. Moleong, 2018).

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jenis-jenis metode penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan waktu. Menurut bidang, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional, dan institusional. Dari segi tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni dan terapan.

2. Fokus Penelitian

Menurut (Moleong, 2006), fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi

kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Kajian penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana perubahan tingkat kesejahteraan keluarga sesudah sebelum mendapatkan bantuan PKH dengan sesudah mendapatkan bantuan PKH pada masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Babat Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian ini menggunakan konsep dari Finsterbusch dan Motz dalam (Subarsono, 2005) bahwa untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih salah satunya adalah *Single program after-only* yaitu informasi diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran sesudah program dijalankan.

Jadi fokus penelitian ini adalah evaluasi *Single program after-only* dengan alasan:

- a) Peneliti tidak mengetahui dan tidak menggunakan data tingkat kesejahteraan keluarga sebelum menerima bantuan PKH.
- b) Peneliti ingin mengetahui informasi tingkat kesejahteraan keluarga penerima PKH setelah beberapa kali menerima bantuan PKH.
- c) Peneliti tidak menggunakan kelompok kontrol dalam penelitian ini.
- d) Peneliti tidak melakukan perbandingan dengan keluarga-keluarga lain yang menerima bantuan PKH.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga peneliti menggunakan indikator kesejahteraan keluarga yang terdiri dari makan (pangan), pakaian (sandang), rumah, pendidikan anak, kesehatan, penghasilan, pekerjaan, kekayaan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran utama pada penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap kejadian sebenarnya dari objek yang diteliti.

(Moleong, 2018:127) menjelaskan bahwa dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk data yang bersifat sementara. Penetapan lokasi penelitian ini didasari pertimbangan bahwa lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan. Alasan memilih lokasi tersebut dengan alasan, antara lain:

- a) Peneliti bisa mengetahui bagaimana jalannya suatu Program Keluarga Harapan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Babat.
- b) Peneliti bisa memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang kegiatan upaya mensejahterakan keluarga dalam Program Keluarga Harapan di Kelurahan Babat.
- c) Lokasi di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan relatif dekat sehingga dapat dengan mudah diakses dengan alat transportasi sehingga bisa menghemat biaya, tenaga dan waktu yang digunakan dalam penelitian.
- d) Belum pernah dilakukan penelitian sejenis sebelumnya tentang kegiatan evaluasi tujuan dari program PKH.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Payung hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2. Penetapan Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan sasaran (*targeting*) dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sumber data penetapan sasaran berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Dalam menetapkan sasaran perluasan memperhatikan pula beberapa hal yaitu:

- a) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan skala prioritas percepatan wilayah penanggulangan kemiskinan, wilayah korban bencana, dan wilayah perbatasan.
- b) Usulan daerah usulan yang meliputi:
 - 1) Wilayah yang akan menjadi sasaran kegiatan PKH.
 - 2) Prasarana dan ketersediaan sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk mendukung program PKH.
 - 3) Fasilitas Penyediaan Sekretariat Pelaksana K/Kota.
 - 4) Penyediaan sarana dan tenaga administrasi untuk mendukung PKH di masyarakat.
 - 5) Besaran minimal 5% yang wajib memenuhi kebutuhan KPM PKH di setiap provinsi, kota, dan kabupaten disediakan oleh APBD I.

3. Hasil Evaluasi PKH Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Berdasarkan Informasi dari Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil evaluasi PKH terhadap tingkat kesejahteraan penerima bantuan PKH bahwa ketika peserta PKH mendapatkan kartu sejahtera mereka telah menerima bantuan PKH berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin yang mempunyai komponen anak sekolah untuk pembiayaan pendidikan tersebut. Tingkat kesejahteraan merupakan tujuan utama dari

sebuah keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan agar dapat hidup layak sehat serta produktif. Sedangkan tingkat kesejahteraan keluarga adalah tinggi rendahnya kemampuan yang dimiliki suatu keluarga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan informan Ibu Marpuah selaku KPM PKH di Kelurahan Babat yang menjelaskan bahwa program PKH ini telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari segi pendidikan. Program PKH di Kelurahan Babat ini ternyata sudah berjalan dengan baik dari segi pendidikan yang dapat dilihat dari kebutuhan anak sekolah yang tercukupi dan tidak kekurangan dana untuk pendidikannya.

Tingkat kesejahteraan keluarga salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan keluarga dapat ditinjau dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Salah satu indikator kesehatan yang sangat penting adalah kesehatan mengenai gizi keluarga di Kelurahan Babat. Kesehatan gizi ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga seperti halnya distribusi vitamin A dosis tinggi, tablet sirup serta kapsul untuk kesehatan, namun untuk pengobatan diberikan pelayanan gratis tanpa dipungut biaya.

Hal ini sesuai dengan informan Ibu Fitria dan Ibu Indarti selaku KPM PKH menjelaskan bahwa pemerintah membuat program PKH ini berkaitan juga dengan kesehatan seperti dibuatkan kartu sehat untuk keluarga miskin agar mendapatkan kesehatan yang layak. Dapat disimpulkan bahwa PKH ini sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan di Kelurahan Babat ini bahwa sebelum mendapatkan PKH keluarga miskin sulit untuk berobat karena biaya pengobatan yang cukup mahal namun setelah mendapatkan PKH tidak mengalami kesulitan mengenai pengobatan tersebut.

Hasil evaluasi PKH terhadap tingkat kesejahteraan pangan makan sehat adalah hal yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan

yang terdapat kandungan gizi lengkap di dalamnya. Kandungannya mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga ini dapat dilihat dari makan yang di makan oleh KPM PKH ternyata sebelum mendapatkan PKH masih banyak keluarga miskin yang kekurangan gizi dan menyandang penyakit anemia namun setelah mendapatkan bantuan PKH ini keluarga miskin terbantu seperti mendapatkan bahan pangan yang layak.

Hasil evaluasi PKH terhadap tingkat kesejahteraan berdasarkan dengan kondisi pakaian. Maka kondisi pakaian yang KPM PKH pakai cukup baik mereka membeli pakaian hanya di waktu lebaran saja dan juga uang yang dikeluarkan untuk membeli pakaian dalam setahun sekitar 1000.000 ke bawah. Banyak KPM PKH yang diberi pakaian oleh orang lain ternyata ada perbedaan setelah mendapatkan PKH dan sebelum mendapatkan PKH yang dulunya jarang membeli pakaian karena kerang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan setelah mendapatkan PKH keluarga miskin merasa sangat terbantu.

Dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan seperti kondisi rumah yang ditempati masih mengontrak dan milik orang tua. Kondisi rumahnya yang masih bagus dan layak dihuni dinding dan atap rumah yang cukup bagus mungkin ada yang kurang namun masih nyaman untuk berteduh. KPM PKH dari sebagian Pada akhirnya setelah mendapatkan PKH ada sebagian keluarga miskin yang membenahi rumahnya dengan uang bantuan namun tidak semuanya dipakai karena lebih mementingkan pendidikan sekolah anak. Untuk uang KPM PKH sendiri memilih disimpan di rumah ada salah satu dari warga miskin di simpan di BANK dikarenakan keluarga miskin hanya menabung uang sedikit dan itu juga untuk putar balik modal sehari-harinya.

Kondisi ibadah hingga saat ini masih dilaksanakan dengan semestinya tidak dapat

diubah karena ibadah adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah SWT untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Jadi dapat dikatakan kegiatan ibadah yang dilaksanakan keluarga miskin masih tetap seperti sedia kala. Berdasarkan kegiatan sosial keluarga miskin mengikuti kegiatan yang ada di Kelurahan Babat berjalan dengan baik, yang dulunya sebelum mendapatkan PKH hanya diam diri dirumah dan setelah mendapatkan PKH telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kelurahan Babat.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di Kelurahan babat setelah mendapatkan bantuan PKH ini lebih meningkat hal ini dinyatakan dengan sudah berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari akses pendidikan dan kesehatan, pangan, kondisi rumah, kondisi pakaian, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan yang digunakan peneliti yaitu berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga.

4. Hasil Evaluasi PKH Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Berdasarkan Informasi dari Pihak Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan

Berdasarkan evaluasi PKH di Kelurahan Babat, tingkat kesejahteraan menuju masyarakat yang sejahtera adalah salah satu tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Sejauh ini program PKH telah memberikan sejumlah dampak yang positif terhadap masyarakat miskin. Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan untuk meningkatkan taraf hidup KPM PKH. Bahwa ketika peserta PKH mendapat bantuan ini PKH mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan layanan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pangan. Dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Bahwa setelah mendapatkan Bantuan PKH, aspek pendidikan dan ekonomi bagi KPM PKH mengalami peningkatan secara berangsur angsur. Terbukti dengan kondisi sosial peserta PKH yang saat ini mengalami perubahan di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih layak. Mengingat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting bagi kehidupan yang harus terpenuhi secara optimal sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Dapat dilihat dari segi pendidikannya wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban setiap anak yang berhak mengenyam pendidikan secara nasional. Seharusnya pelaksanaannya tidak jadi hambatan bagi masyarakat Kelurahan Babat yang merupakan ketentuan dari pemberian dana bantuan PKH tersebut, sehingga diharapkan masyarakat di Kelurahan Babat memenuhi ketentuan tersebut dalam rangka pemberantasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kelurahan Babat. Adanya kesadaran dari masyarakat Kelurahan Babat atas pentingnya wajib belajar 12 tahun mengantarkan masyarakat Kelurahan Babat ke kehidupan yang sejahtera di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan Ibu Ellynda selaku pihak Kelurahan Babat yang ikut serta melaksanakan program ini yang menjelaskan bahwa PKH ini sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan keluarga di kelurahan babat. KPM PKH di Kelurahan Babat harus mengatur bagaimana komponen kesehatan dan Pendidikan harus berjalan dengan baik agar bisa memberikan perubahan di dalam lingkungan.

Dari indikator kesehatan ini melibatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat harapan untuk hidup, tingkat kematian, dan tingkat yang terkena penyakit. Peningkatan akses terhadap kesehatan yang terjangkau dan berkualitas berikut adalah program gizi dan imunisasi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai

dengan Ibu Ellinda bahwa PKH ini sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat dapat dilihat dari segi kesehatan yang mana KPM PKH menerima kartu KIS yang fungsinya untuk pengobatan gratis tidak dipungut biaya sepeserpun. Hal ini dapat dilihat dari mereka keluarga miskin sebelum mendapatkan bantuan PKH ini kesulitan untuk biaya pengobatan, dan juga sulit mendapatkan makanan yang bergizi namun setelah mendapatkan bantuan PKH ini warga miskin sangat terbantu untuk kesehatannya.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat setelah mendapatkan bantuan PKH ini lebih meningkat hal ini dinyatakan dengan sudah berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari akses pendidikan dan kesehatan, pangan, kondisi pakaian, kondisi rumah, kegiatan agama, kegiatan sosial sesuai dengan yang digunakan peneliti yaitu berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga.

Kondisi kesejahteraan penerima PKH sesudah menerima bantuan PKH tersebut diatas maka hasil evaluasi program PKH terhadap tingkat kesejahteraan penerima PKH dapat dinyatakan bahwa 93% semakin lebih baik, 7% tetap, dan 0 % (menurun).

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terbukti adanya hubungan yang kuat antara PKH dengan tingkat kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Babat sudah terlaksana sesuai dengan indikator tingkat kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator seperti kondisi rumah yang tidak layak dihuni, pendidikan yang sudah terpenuhi, kebutuhan pangan yang sudah tercukupi, kesehatan keluarga miskin yang sudah terpenuhi di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan.

Terlihat di lapangan sebelumnya keluarga miskin kesulitan mengenai kesehatan hal ini disebabkan karena biaya

pengobatan rumah sakit yang mahal, dan dapat dilihat dari segi pendidikan sebelum mendapatkan PKH keluarga miskin merasa kesulitan untuk pembiayaan sekolah namun setelah mendapatkan PKH merasa tercukupi dan keluarga miskin sangat senang memanfaatkan bantuan ini dengan baik

Menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan, dan kesehatan yang terpenuhi. Tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang pangan, papan dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tentang Program Keluarga Harapan adalah konsep ketentuan yang telah ditetapkan dengan memaksakan kewajibannya. Program perlindungan sosial terencana, terarah, dan berkelanjutan berlaku dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Hal ini dapat dilihat dari kesehatan bahwa KPM PKH harus memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 dari segi pendidikan. Dapat dilihat dari bidang kesejahteraan sosial dengan kebutuhan bagi keluarga yang

memiliki komponen lansia atau penyandang disabilitas.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Perubahan tingkat kesejahteraan setelah menerima bantuan PKH di Kelurahan Babat telah berjalan dengan baik dan lebih meningkat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat membantu keluarga miskin yang khususnya KPM PKH di Kelurahan Babat sudah tidak merasa kesulitan dalam kondisi apapun.

Hal ini terbukti dengan adanya banyak keluarga yang telah memenuhi makan 4 sehat 5 sempurna, keluarga sudah makan rutin minimal makan 3 kali sehari yang berubah lebih baik setelah mendapatkan bantuan PKH, kondisi pakaian dan yang dikeluarkan sudah ada perubahan, kepemilikan rumah yang ditinggali kebanyakan kontrak dan juga milik orang tua juga ada perubahan lebih baik, perubahan yang besar itu di pendidikan anak sekolah yang wajib belajar 12 tahun yang berubah lebih baik dari sebelum mendapatkan bantuan PKH. Hal ini terbukti dengan adanya keluarga KPM PKH yang tidak kesulitan untuk menyekolahkan anaknya.

Kondisi keuangan dan kondisi penghasilan keluarga PKH di Kelurahan Babat sudah berjalan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga kondisi kegiatan ibadah yang tetap tidak ada perubahan, kondisi kegiatan sosial yang berubah lebih baik terbukti dengan banyak keluarga miskin yang mengikuti kegiatan sosial di Kelurahan Babat. Akses kesehatan juga berubah lebih baik dan lebih meningkat di Kelurahan Babat.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Babat. Rekomendasi tersebut diantaranya yaitu:

a) Bagi Pemerintah Setempat

Perlu mengadakan pengecekan kembali mengenai bantuan PKH di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan yang tidak berupa uang namun barang apakah sudah pantas untuk distribusikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Babat ini nantinya memberikan dampak yang positif yang khususnya kepada keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Babat.

b) Bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH

Perlu adanya kesadaran bahwa bantuan PKH ini dikhususkan untuk keluarga miskin yang memiliki komponen PKH sesuai dengan persyaratan dan untuk yang mendapat bantuan ini diharapkan memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

REFERENSI

- Abraham, G. S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ade, & Heryana, S. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Skripsi*. Universitas Esa Unggul.
- Adi, F. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making (3rd ed.)*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Aziz, S. (2015). *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Budi, W. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Nuryanti, M. S. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Intan, & Zahara, M. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Kemiskinan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Humanis*, 5(02), 92–126.
- James, E. A. (2011). *Public Policy Making: An Introduction (7th ed.)*. Amerika Serikat: Boston.

- Leo, A. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy, J. M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. (2008). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rosdiana, Apriani, F., & Paselle, E. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. *E-Journal Administrasi Publik*, 8(1), 9005–9017.
- Shochib. (2015). *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetjipto. (1992). *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: Satya Wacana Press.